

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN KASASI  
MAHKAMAH AGUNG TERKAIT  
PENETAPAN AYAH BIOLOGIS ATAS  
ANAK YANG LAHIR DI LUAR  
PERNIKAHAN YANG SAH  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1055  
K/PDT/2023)<sup>1</sup>**

Marshanda Niquita Wuwungan<sup>2</sup>

[marshandawu03@gmail.com](mailto:marshandawu03@gmail.com)

Deasy Soeikromo<sup>3</sup>

[deasys@gmail.com](mailto:deasys@gmail.com)

Djefry W. Lumintang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketentuan hukum yang mengatur mengenai penetapan ayah biologis atas anak luar nikah dan untuk mengkaji dan menganalisa putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1055 K/PDT/2023. Dengan metode penelitian sosiologi hukum, kesimpulan yang didapat: 1. Ketentuan mengenai adanya penetapan ayah biologis atas anak luar nikah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Setiap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dianggap sebagai anak luar kawin. 2. Dalam putusan 1055 K/PDT/2023 ini yang menjadi pertimbangan utama hakim agung dalam kasus ini yaitu bahwa terbukti penggugat hidup serumah dengan tergugat hingga lahir anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat pada tanggal 3 Maret 2013, sebagaimana kutipan akta kelahiran dari Suku dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Selatan Nomor 3174 LT- 15032016-0133, tanggal 6 Desember 2016. Bahwa karena antara penggugat dengan tergugat tidak ada ikatan perkawinan yang sah, maka anak perempuan tersebut adalah anak biologis tergugat, sepanjang tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya. Meskipun tidak adanya pembuktian biologis seperti tes DNA dalam perkara ini, Mahkamah Agung tetap mendasarkan putusannya pada bukti lain yang kuat dan relevan. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa penggugat dan tergugat hidup serumah hingga kelahiran anak, serta adanya kutipan Akta kelahiran yang diakui oleh suku dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Selatan.

**Kata Kunci** : *anak yang lahir di luar pernikahan yang sah*

---

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya (asal usulnya) bertujuan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Sedangkan hak anak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.<sup>5</sup>

Anak luar kawin yang sering tidak diakui oleh ayah biologisnya, maka sering menimbulkan problematika di masyarakat dalam hal pertanggungjawaban yang dimana siapa yang membiayai, membesarkan dan memberikan pendidikan terhadap anak luar kawin tersebut karena ayah biologisnya tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.<sup>6</sup> Dalam pasal 280 KUHPerdara, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Seorang anak dapat diakui dari anak luar kawin menjadi anak sah apabila sudah terjadi pengakuan seorang ayah terhadap anak luar kawin tersebut dengan persetujuan ibunya dan diajukan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak pengakuan. Menurut Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa: "Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan". Adapun instansi yang dimaksud pada pasal ini adalah pejabat pencatatan sipil setempat.

Ayah biologis adalah pria yang berkontribusi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101678

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003), hlm.151.

<sup>6</sup> Maria Goreti Beto Tapobali, *Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak di Luar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2021, hlm.3.

setengah dari susunan genetik seorang anak. Penentuan istilah ayah biologis ini terkait dengan rangkaian proses biologis kelahiran anak, di mana anak lahir dari pertemuan sel telur ibu dan sperma anak. Masing-masing sel telur dan sperma mengandung setengah dari satu set kromosom. Separuh set kromosom ini akan membentuk kromosom lengkap pada bayi. Dengan demikian, bayi terdiri dari separuh DNA ibu dan separuh DNA ayah.<sup>7</sup> Pengakuan ayah biologis adalah proses di mana seorang pria secara hukum diakui sebagai ayah dari seorang anak. Pengakuan ini bisa terjadi secara sukarela oleh ayah atau melalui keputusan hukum yang mengharuskan pengakuan tersebut. Pengakuan ayah biologis penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak. Ini termasuk hak-hak yang berhubungan dengan tunjangan anak, hak waris, dan perlindungan terhadap eksploitasi atau diskriminasi.

Pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,<sup>8</sup> bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehubungan dengan itu, maka oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga

ayahnya”.<sup>9</sup> Isi putusan menunjukkan bahwa antara ayah biologis dengan anak memiliki hubungan keperdataan secara hukum negara, ini artinya antara anak dan ayah (keluarga ayah) memiliki hubungan keperdataan dalam arti berhak saling mewarisi, menyandang nama ayah, dan hubungan hukum lainnya selayaknya keluarga kecuali dalam hal nasab, sebab nasab adalah ranah agama, agamalah yang menentukan seseorang tersebut memiliki nasab atau tidaknya dengan ayah. Salah satu cara yang lazim digunakan dalam membuktikan hubungan darah antara seorang anak luar kawin dan ayah biologisnya tersebut dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan cara melakukan Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) merupakan suatu tes yang dilakukan terhadap asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika seorang manusia.<sup>10</sup>

Sebelum putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, setelah putusan tersebut, anak yang lahir di luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologis atau dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian yaitu dengan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yaitu tes pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Bukan hal yang baru dalam proses penegakan hukum menggunakan peran dari bidang-bidang keilmuan lain, sehingga dalam kaitannya dengan asal-usul keturunan orang dapat menggunakan ahli ilmu genetika untuk melakukan pencocokan DNA si anak dengan laki-laki yang ditunjuk sebagai ayah biologisnya, jika hasil pemeriksaannya menunjukkan kesesuaian, maka asal usul keturunan dapat dibuktikan dihadapan hukum.<sup>11</sup>

Pada kasus pengakuan anak hasil hubungan di luar perkawinan sudah dijelaskan secara jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 mempunyai peran penting, karena menjadi dasar rujukan hakim dalam

<sup>7</sup> Yonanda Nancy, *Apa Itu Ayah Biologis & Perbedaannya dengan Ayah Kandung?*, <https://tirto.id/apa-itu-ayah-biologis-perbedaannya-dengan-ayah-kandung-gLUB> diakses tanggal 20 januari 2024 jam 21.29 WITA.

<sup>8</sup> Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>10</sup> Firmansyah Halim, *Tes DNA sebagai Suatu Kemajuan Teknologi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 29.

<sup>11</sup> Sanny Budi Kusuma I Gusti Ngurah Wairocana, *Proses pembuktian seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya melalui tes DNA*, UNUD, 2013, hlm. 3.

menetapkan putusan, yang menjelaskan bahwa tes DNA merupakan instrumen penting dalam menetapkan asal-usul anak.<sup>12</sup> Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hak yang sama untuk diakui secara hukum oleh ayah biologisnya, asalkan terbukti secara ilmiah melalui tes DNA. Dengan demikian, putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut. Salah satu tantangan utama dalam kasus-kasus seperti ini adalah pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah. Tes DNA adalah alat bukti ilmiah yang kuat, namun penerimaan dan pelaksanaannya dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan praktis.

Pada realitas sosial terdapat situasi di mana anak-anak dilahirkan di luar pernikahan yang sah, yang menyebabkan kompleksitas dalam menentukan status hukum dan hubungan keluarga. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kompleks terkait penentuan status hukum dan kedudukan ayah biologis atas anak yang lahir dalam konteks di luar pernikahan yang sah. Hal ini bisa mencakup situasi di mana ibu anak atau pihak lain memperjuangkan pengakuan ayah biologis untuk anak tersebut. Kompleksitas tersebut juga mencakup berbagai aspek seperti tanggung jawab finansial, serta hak dan kewajiban parental terhadap anak luar nikah. Seperti kasus yang terjadi pada aktor terkenal industri perfilman Indonesia. Kasus ini bermula ketika juni 2021 seorang wanita berinisial W.A(penggugat) mengklaim bahwa dirinya memiliki seorang anak dari hubungan dengan R.A(tergugat) diluar pernikahan pada tahun 2013. Hubungan mereka awalnya disebut baik-baik saja, sampai akhirnya mulai hilang kontak pada pertengahan 2014. W.A meminta R.A untuk mengakui anak tersebut sebagai anak biologis mereka berdua. R.A menolak untuk mengakui anak yang dilahirkan oleh W.A. Penolakan ini memicu konflik antara kedua belah pihak, dan W.A memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Pada tahun 2021, W mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan tersebut berisi permintaan agar pengadilan menetapkan bahwa R.A adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Wenny. Selain itu, W juga menuntut tanggung jawab finansial dan moral dari Rezky terhadap anak tersebut. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menolak gugatan W.A terhadap artis peran R.A, Kamis (3/2/2022), dalam putusan

kasus dugaan perbuatan melawan hukum terkait pengakuan anak kandung. Hasil putusan tersebut, R.A tidak terbukti pernah menikah dan memiliki anak dari W.A.<sup>13</sup>

Tidak lama setelah putusan tersebut, pihak R.A mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Proses hukum ini terus berlanjut, dan pada Maret 2023, Mahkamah Agung akhirnya menolak kasasi yang diajukan. Dengan demikian, keputusan Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa R.A adalah ayah biologis dari anak W.A menjadi berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hukum dan memberikan kepastian hukum. Putusan-putusan kasasi Mahkamah Agung menjadi pedoman dan acuan bagi pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia. Salah satu putusan kasasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Nomor 1055 K/PDT/2023. Putusan ini menjadi titik fokus karena membahas isu yang berkaitan dengan penetapan ayah biologis atas anak yang dilahirkan di luar nikah. Mahkamah Agung mempertimbangkan berbagai faktor sebagai dasar dalam memutuskan kasasi terkait penetapan ayah biologis pada anak yang lahir di luar nikah, beberapa pertimbangan yang sering muncul mencakup adanya bukti ilmiah mengenai hubungan biologis antara ayah dan anak, kepentingan anak dalam mengenal identitas biologisnya, serta hak anak untuk menerima perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Namun dalam putusan nomor 1055 K/PDT/2023 ini terdapat hal yang cukup kontroversial yakni tergugat ditetapkan sebagai ayah biologis tanpa adanya dilakukan tes biologis/tes DNA untuk pembuktian sedarah, hal itu tentunya membuat beberapa pihak dari kalangan masyarakat umum awam hukum bertanya-tanya termasuk pihak tergugat yang merasa ada kejanggalan dalam putusan tersebut. Selain itu putusan tersebut juga dinilai berbahaya jika nantinya dijadikan bahan rujukan penegakan hukum di Indonesia, karena seperti yang diketahui tes DNA merupakan suatu instrumen penting dalam menetapkan asal-usul anak. Alasan penulis menggunakan studi putusan Nomor 1055 K/PDT/2023 ini karena tentunya putusan ini bisa

<sup>12</sup> Muhammad Zikri, *Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan Di Luar Perkawinan*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023, hlm.64.

<sup>13</sup> Rintan Puspita Sari, *Kronologi Rezky Adhitya Diputuskan sebagai Ayah Biologis dari Anak Wenny Ariani*, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/25/081803266/kronologi-rezky-adhitya-diputuskan-sebagai-ayah-biologis-dari-anak-wenny?page=all#> diakses tanggal 17 juni 2024 pukul 19.41 WITA.

menjadi preseden penting dalam penetapan ayah biologis bagi anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Keputusan dari Mahkamah Agung seringkali menjadi rujukan bagi kasus serupa di masa depan, sehingga analisis ini dapat membantu memahami arah perkembangan hukum di bidang ini. Dan kasus ini mungkin mencerminkan perubahan atau konsistensi dalam penegakan hukum terkait anak yang lahir di luar nikah. Dengan menganalisis putusan ini, penulis dapat melihat apakah ada evolusi dalam pendekatan hukum atau interpretasi undang-undang oleh pengadilan. Selain itu kasus ini juga melibatkan tokoh publik, yang bisa mempengaruhi persepsi dan kesadaran masyarakat mengenai isu anak yang lahir di luar nikah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai penetapan ayah biologis atas anak luar nikah ?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1055 K/PDT/2023 ?

### **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Hukum Mengenai Penetapan Ayah Biologis Atas Anak Luar Nikah**

Hubungan hukum antara orang tua dan anak merupakan salah satu aspek penting yang diatur oleh perundang-undangan. Hubungan ini tidak hanya mencakup tanggung jawab dan hak asuh, tetapi juga melibatkan pengakuan hukum yang jelas terhadap status anak, baik yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Penetapan ayah biologis atas anak luar nikah menjadi salah satu isu yang sering kali menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dan sosial. Pengakuan dan penetapan ayah biologis anak luar nikah bukan hanya soal formalitas hukum, tetapi juga menyangkut hak-hak anak yang harus dilindungi, termasuk hak identitas, hak waris, dan hak untuk mendapatkan nafkah.

Ikatan perkawinan dalam konstruksi hukum di Indonesia bukan hanya sebatas melaksanakan hukum agama, namun memiliki hubungan keperdataan. Artinya, ikatan perkawinan memiliki dua aspek yang harus diperhatikan; sebagai ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai

ketentuan agama (materil), dan ikatan perdata sehingga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar memperoleh legalitas (formil). Dalam undang – undang mengenai perkawinan pun mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak mengikatkan dirinya dengan ikatan perkawinan dan melahirkan seorang Anak atas hubungan tersebut. Anak yang dihasilkan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan dapat disebut dengan Anak Luar Kawin. Disebut dengan Anak Luar Kawin karena dalam hukum adat tidak hanya mengenal Anak Kandung. Didalam kehidupan sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, perkawinan di Indonesia hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dilakukan pencatatan di instansi yang berwenang, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan yang dilakukan adalah sah dimata hukum.<sup>14</sup>

Pada KUHPperdata ada beberapa ketentuan penting mengenai anak luar nikah. Dalam pasal 280 KUHPperdata yang berbunyi : “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.<sup>15</sup> Pasal ini mengatur bahwa anak yang diakui secara sah oleh ayah atau ibunya memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya. Ini berarti anak tersebut berhak atas berbagai hak perdata yang biasanya dimiliki oleh anak sah, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk menggunakan nama keluarga orang tua yang mengakuinya, dan hak waris. Hubungan perdata yang dimaksud meliputi hak-hak dan kewajiban antara anak dan orang tua yang mengakui. Anak yang diakui berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan anak sah dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan perawatan. Apabila tidak diakui oleh ayah biologisnya, maka berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, tidak akan ada hubungan hukum perdata antara anak tersebut dengan ayah biologisnya. Namun tidak semua anak luar kawin dapat diakui oleh bapak atau ibunya.

Ketentuan Pasal 272 yang mengatakan bahwa tiap-tiap anak yang dibenihkan di luar perkawinan dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut

<sup>14</sup> Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. (2021). *Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Magnum Opus, hal. 160.

<sup>15</sup> Pasal 280 KUHPperdata

ketentuan undang-undang atau pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri (akta perkawinan kedua orang tuannya). Terlepas dari pendapat tersebut yang jelas, anak luar kawin hanya berhak mewaris jika ia diakui. Pengakuan itu pun tidak mutlak berakibat timbulnya hak untuk mewaris atas harta warisan orang tua yang mengakuinya. Pengakuan anak luar kawin yang tidak menimbulkan hak untuk mewaris lewari harta warisan orang tua yang mengakuinya adalah apabila pengakuan itu dilangsungkan tatkala orang tua yang mengakuinya itu masih terikat dalam perkawinan sah dan dalam perkawinan sah itu ada anak atau suami atau istri yang masih hidup.<sup>16</sup>

Anak yang dilahirkan karena perzinahan dan sumbang tidak mungkin diakui karena bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 283 KUHPerdara). Namun hal ini pun terdapat pengecualiannya pada Pasal 273 KUHPerdara yang menyatakan anak sumbang dapat disahkan dengan cara mengakuinya dalam akta pernikahan orang tuanya yang pernikahannya telah mendapat dispensasi dari Presiden (pasal 283 jo 273 KUHPerdara).<sup>17</sup>

Menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>18</sup>. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan ayah biologis anak tersebut pada saat anak itu lahir. Pasal ini menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum (perdata) dengan ibu biologisnya dan keluarga dari ibu tersebut. Artinya, dalam konteks hukum perdata, anak luar nikah tidak memiliki hak-hak hukum terhadap ayah biologisnya dan keluarga dari pihak ayah kecuali jika ada pengakuan atau putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Berdasarkan pasal ini, anak luar nikah berhak menerima nafkah dari ibunya dan dapat mewarisi harta dari keluarga ibunya.

Hukum perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II mengenai Dasar-Dasar Perkawinan. Dalam Islam perkawinan bukan hanya sekedar akad dan upacara perkawinan, lebih dari itu merupakan bentuk

ibadah kepada Allah karena tujuan dari perkawinan menurut Islam salah satunya adalah menghindarkan diri dari perbuatan zina. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), status anak luar nikah diatur dengan cukup jelas, yaitu anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu, yang berarti tidak ada hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Akibat hukum dari anak luar kawin menurut hukum Islam yaitu anak tidak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan (pengasuhan anak), perwalian, melainkan hanya mendapat semua itu dari ibunya. Yang tertulis pada Pasal 100 KHI yang berbunyi “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>19</sup> KHI mengatur tentang pengakuan anak dalam Pasal 105-107, tetapi ini lebih merujuk kepada anak yang diakui dalam konteks perkawinan sah atau anak yang diakui oleh ayah dalam ikatan perkawinan yang sah. Untuk anak luar nikah, pengakuan oleh ayah biologis tidak mengubah status nasab anak tersebut dalam KHI. KHI secara tegas tidak memberikan hak waris kepada anak luar nikah dari ayah biologisnya. Artinya sama dengan pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974, dalam hukum islam pun hanya menasabkan anak luar nikah dengan ibunya saja.

Tujuan perkawinan dalam Islam salah satunya untuk mendapatkan keturunan perkawinan yang sah, sehingga akan memperoleh nasab yang jelas dari anak yang akan dilahirkan tersebut. Artinya, anak sah mempunyai ayah dan ibu, sedangkan anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, status anak hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibu, sementara anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan (anak luar nikah) tidak memiliki nasab dengan bapak atau keluarga bapaknya.

Pengakuan anak adalah tindakan seorang ayah yang mengakui anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut hukum. Pada prinsipnya, pengakuan anak dapat dilakukan oleh ibu atau ayah. Namun, berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk membentuk hubungan perdata yang baru, seorang ayah perlu melakukan pengakuan anak.

Berdasarkan beberapa peraturan di atas yakni KUHPerdara, Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam status hak keperdataan dari anak luar nikah hanya berada dalam

<sup>16</sup> Anistus Amanat, *loc.cit.*

<sup>17</sup> Prawirohamidjojo, R.Soetojo dan Safioedin, Asis. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, hlm.142.

<sup>18</sup> Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>19</sup> Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, anak tersebut bisa memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya melalui pengakuan anak yang dilakukan oleh ayahnya.

Menurut hukum waris adat, pada umumnya menurut hukum adat anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah tersebut hanya memiliki hak mewaris dari ibu serta kerabat ibunya. Seperti yang di berlakukan di salah satu daerah di Jawa, dimana anak yang lahir di luar perkawinan yang sah disebut sebagai anak kowar. Dimana anak ini hanya dapat hak mewaris dari ibunya serta keluarga ibunya. Walaupun demikian, apabila kemudian ibunya setelah anak itu lahir kawin dengan lelaki yang membenih anak tersebut dan anak itu tinggal bersama ayah kandungnya itu, si anak tetap tidak dapat mewaris dari bapaknya. Begitu pula anak yang lahir dari ayah ibunya yang kemudian cerai kemudian rujuk kembali secara diam-diam tanpa dilakukan di hadapan pejabat negara atau agama, ia tetap anak kowar dan tidak bersah sebagai ahli waris. Menurut pendapat peneliti, hal tersebut tidak selalu terjadi. Dalam sebagian keluarga ataupun suami istri terkadang juga memberikan warisannya kepada anak luar kawin ataupun anak angkat. Dikarenakan, terkadang beberapa pasangan suami istri memilih untuk mengangkat anak luar kawin dikarenakan tidak dapat melahirkan seorang anak biologis. Hal tersebut dilakukan untuk meneruskan rantai kehidupan dari pasangan tersebut, dan terkadang dalam kasus tersebut, anak angkat akan tetap memiliki hak waris dari orangtua angkatnya<sup>20</sup>

Namun, terdapat beberapa perkembangan dalam hukum Indonesia yang memungkinkan anak luar nikah untuk tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya meskipun tidak ada pengakuan formal dari ayahnya yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ini merupakan perkara yang diajukan oleh seorang perempuan yang bernama Aisyah Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim, yang juga dikenal dengan panggilan Machica. Permohonan ini diajukan oleh Machica akibat dari perceraian dengan Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara masa Soeharto. Saat itu, Moerdiono tidak pada status melajang, namun tengah memiliki isteri yang sah atau terikat dengan perkawinan yang lain. Dengan asas

perkawinan monogami yang dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan Machica dan Moerdiono ini tidak dapat dicatatkan di catatan sipil di Kantor Urusan Agama (KUA).

Lazimnya sebuah perkawinan poligami yang tidak melalui prosedur resmi, perkawinan antara Machica dan Moerdiono inipun tidak dicatatkan secara resmi. Perkawinan ini hanya mengikuti prosedur perkawinan menurut ajaran agama, yaitu agama Islam. Namun, dari keduanya lahir seorang anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Setelah anak ini lahir, Moerdiono menceraikan Machica, juga tanpa prosedur resmi, dan mengingkari status anak yang dilahirkan dari Machica sebagai anaknya yang sah. Sejak Iqbal berusia dua tahun, Moerdiono bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, dan pula status Iqbal pun masih belum jelas, karena Machica tidak dapat mendaftarkan anaknya di catatan sipil untuk mendapatkan akta kelahiran, lantaran tidak ada nama ayah biologisnya.

Perkawinan antara Machica dan Moerdiono pada dasarnya berada pada posisi yang tidak begitu jelas secara hukum, walaupun menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ajaran agama para pengantin masing-masing. Ketidakjelasan status perkawinan ini semakin tampak tatkala ayat (2) Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Dengan klausul yang menetapkan bahwa perkawinan harus dicatatkan ini, Machica dan Iqbal merasa dirugikan hak konstitusionalnya, terutama ketika dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>2</sup>. Pasal 43 (1) ini seakan menghilangkan status hukum yang sah bagi Iqbal, termasuk pula konsekuensi hukum lainnya, seperti hak warisan dan hubungan keluarga dengan ayah biologisnya, Moerdiono. Berlandaskan kepada latar belakang ini pula, Aisyah mengajukan permohonan Judicial review kepada Mahkamah Konstitusi RI terhadap Pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat

<sup>20</sup> Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. *Op.cit.*, hal. 162.

<sup>21</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehubungan dengan itu, maka oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>22</sup>

Beberapa pertimbangan yang mendasari adanya putusan ini yang pertama tentunya keadilan bagi Anak, Mahkamah menilai bahwa setiap anak, termasuk anak luar nikah, memiliki hak yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang adil. Lalu, hak asasi manusia, pasal ini dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya hak anak atas pengakuan status pribadi dan hak atas waris. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi, Mahkamah menekankan pentingnya penggunaan teknologi modern seperti tes DNA untuk membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayah.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil UU Perkawinan ini langsung disambut pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk para ulama. Sebagian kalangan berpendapat bahwa putusan tersebut tidak selaras dengan hukum. Bahkan ada pula kalangan yang menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap putusan tersebut. Putusan ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau

alat bukti lain yang sah. Ini berarti bahwa melalui pengadilan, anak luar nikah dapat mengajukan klaim untuk diakui sebagai anak dari ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut tidak memberikan pengakuan secara sukarela. Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian yaitu dengan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yaitu tes pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika.<sup>23</sup>

Putusan tersebut di atas, hanya dapat tercapai dengan adanya bukti yang memberikan kebenaran mengenai adanya hubungan antara anak luar kawin tersebut dengan ayahnya, yang mana dapat dibuktikan secara ilmiah, yang dalam hal ini adalah pembuktian DNA. Mengingat bahwa pembuktian DNA tersebut adalah pembuktian dengan nilai akurasi yang sangat tinggi, maka apabila orang yang didalilkan tersebut adalah memang benar-benar ayah dari anak luar kawin tersebut, maka pembuktian DNA tersebut akan membuhtikannya sedemikian rupa. Dengan adanya perluasan hubungan berdasarkan pembuktian DNA, maka anak luar kawin memiliki hak-hak yang serupa dengan anak-anak sah, bukan saja terhadap hak-hak anak secara umum, melainkan juga hak-hak perdatanya, yang antara lain adalah hak atas warisan dari pewaris.<sup>24</sup>

Ketentuan mengenai adanya penetapan ayah biologis atas anak luar nikah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menyatakan bahwa tanpa pengakuan ayah biologis, anak luar nikah memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya melainkan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan tersebut di atas, hanya dapat tercapai dengan adanya bukti yang memberikan kebenaran mengenai adanya hubungan antara anak luar kawin tersebut dengan ayahnya, yang mana dapat dibuktikan secara ilmiah, yang dalam hal ini adalah pembuktian DNA

## **B. Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1055 K/PDT/2023.**

### **1. Pertimbangan Hukum**

Di dalam menjatuhkan suatu putusan, majelis hakim tentu memberikan beberapa pertimbangan hukum sehingga diberikannya suatu putusan

<sup>22</sup> Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

<sup>23</sup> W.D. Kolkman, 2012, *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, hlm. 6

<sup>24</sup> Ahmad Dedy Aryanto, *Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*. Bilancia, 9(2), 2015, hlm. 132.

tersebut. Berikut beberapa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 1055 K/PDT/2023.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi quo beserta alasan- alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/ 2022/PT BTN, tanggal 20 Mei 2022;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN. Tng, tertanggal 3 Februari 2022;
  4. Menyatakan Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum.
  5. Menghukum Termohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;
- Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Mahkamah Agung berpendapat: tersebut,

- Bahwa putusan Judex Fact Pengadilan Tinggi Banten ten yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, untuk mengabulkan gugatan sebagian, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa terbukti Penggugat hidup serumah dengan Tergugat hingga lahir anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat pada tanggal 3 Maret 2013,

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan Nomor 3174 LT- 15032016-0133, tanggal 6 Desember 2016;

- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada ikatan perkawinan yang sah, maka anak perempuan tersebut adalah anak biologis Tergugat, sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi REZKY ADHITYA DRADJAMOKO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak dan pemohon kasasi ada di pihak yang kalah, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;<sup>25</sup>

## 2. Amar Putusan

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: REZKY ADHITYA DRADJAMOKO tersebut;
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

## 3. Analisis Putusan

<sup>25</sup> Putusan MA nomor 1055 K/PDT/2023



Sebagai pilar utama dari negara hukum, kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh atau campur tangan eksternal agar dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak-hak individu. Dalam menjalankan fungsinya, hakim berlandaskan pada asas independensi yang memberikan kebebasan dalam menilai dan memutus perkara sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh opini publik, media, atau kekuatan politik, karena tujuan utama dari proses peradilan adalah menemukan kebenaran dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada semua pihak yang bersengketa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, maka dari itu hakim memiliki hak penuh dalam menetapkan keputusan. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>26</sup>

Putusan nomor 1055 K/PDT/2023 ini telah melalui proses pengadilan yang berjenjang, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Mahkamah Agung telah memeriksa kembali perkara ini dan mempertimbangkan semua bukti serta argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa putusan pengadilan di tingkat sebelumnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan putusan tersebut dan menolak kasasi yang diajukan. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan ini.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Ini menunjukkan bahwa prosedur hukum telah diikuti dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam putusan kasasi nomor 1055 K/Pdt/2023, isu mengenai tidak adanya tes DNA sebagai alat bukti menjadi sorotan penting. Hakim

mengabaikan bukti tes DNA yang secara ilmiah dapat membuktikan status biologis seseorang. Ini menimbulkan pertanyaan mengapa bukti yang valid dan diakui secara internasional diabaikan. Dari sudut pandang hukum, ketiadaan tes DNA dapat memberikan dampak signifikan terhadap hasil kasus. Tes DNA sering dianggap sebagai bentuk bukti paling andal dalam kasus paternitas karena tingkat akurasi yang tinggi. Tanpa bukti ilmiah ini, pengadilan harus mengandalkan bentuk-bentuk bukti lain, seperti kesaksian, dokumen, dan bukti tidak langsung. Dalam kasus ini, pengadilan akhirnya memutuskan menolak klaim penggugat, dengan alasan bukti yang tidak cukup untuk secara meyakinkan menetapkan paternitas tanpa tes DNA. Keputusan Mahkamah Agung untuk menolak kasasi menekankan tantangan pembuktian paternitas tanpa adanya bukti ilmiah yang pasti. Hasil ini menunjukkan ketergantungan pengadilan pada bukti yang tersedia dan interpretasinya sesuai dengan standar hukum, yang dalam hal ini tidak menguntungkan penggugat karena tidak adanya tes DNA.

Pertimbangan memainkan peran yang sangat krusial dalam menjatuhkan sanksi kepada Tergugat. Seorang hakim harus membuat keputusan berdasarkan alat bukti yang ada dan memperkuatnya dengan keyakinannya, agar dapat menghasilkan putusan yang adil dan tepat.

Pertimbangan utama hakim agung dalam kasus ini yaitu bahwa terbukti Penggugat hidup serumah dengan Tergugat hingga lahir anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat pada tanggal 3 Maret 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan Nomor 3174 LT-15032016-0133, tanggal 6 Desember 2016. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada ikatan perkawinan yang sah, maka anak perempuan tersebut adalah anak biologis Tergugat, sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan memberikan bukti yang kuat mengenai kelahiran anak dan identitas orang tuanya. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan pembuktian autentik sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Mahkamah Agung nomor 1055 K/Pdt/2023 tampaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan tersebut tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada tetapi juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang memperluas hak anak di luar nikah. Selain itu, keputusan ini memberikan ruang bagi keadilan dengan mempertimbangkan bukti ilmiah, yang merupakan praktik yang diterima dalam sistem peradilan modern.

Meski tidak adanya pembuktian biologis seperti tes DNA dalam putusan ini, putusan ini tetap dinilai sesuai dan sah secara hukum karena Mahkamah Agung tetap mendasarkan putusannya pada bukti lain yang kuat dan relevan. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa penggugat dan tergugat hidup serumah hingga kelahiran anak, serta adanya kutipan Akta Kelahiran yang diakui oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan.

Hakim juga berperan dalam menilai semua bukti yang ada dan menggunakan keyakinannya untuk memutuskan perkara. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa keyakinan hakim sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun tanpa tes DNA, bukti kehidupan bersama dan akta kelahiran bisa cukup untuk membentuk keyakinan hakim mengenai hubungan biologis tersebut.

Putusan ini menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai dengan berbagai jenis bukti yang relevan dan tidak harus selalu bergantung pada tes DNA. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dan memastikan bahwa hak-haknya diakui, meskipun orang tuanya tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah.

Menurut pandangan penulis Hakim menilai bahwa bukti yang diajukan cukup untuk menetapkan bahwa Tergugat adalah ayah biologis dari anak tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengadilan memberikan fleksibilitas dalam menerima berbagai jenis bukti yang relevan dan cukup kuat. Dalam membuat keputusan, hakim juga mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak, yang menjadi pedoman penting dalam hukum keluarga. Pengakuan status ayah biologis penting untuk kesejahteraan dan hak-hak anak tersebut. Hakim juga menegaskan dalam pertimbangan hukum tersebut dimana tertulis "sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya", ini berkaitan dengan Pasal 1886 KUHPerdara yang berisi "Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan"<sup>27</sup>, yang berarti bahwa untuk adanya

pembuktian tes biologis/ tes DNA sudah tidak dibebankan kepada penggugat lagi melainkan berada di bawah tanggung jawab tergugat, dan sudah menjadi hal yang diwajibkan kepada tergugat jika ingin membantah putusan tersebut.

Walaupun banyak yang meragukan putusan dari Mahkamah Agung ini akan tetapi putusan ini merupakan putusan yang sah secara hukum mengingat bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dan hakim memiliki hak penuh dalam menetapkan keputusan. Hakim dituntut untuk bertindak independen tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari tekanan sosial atau politik, untuk menjamin tegaknya keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, putusan yang diambil oleh hakim, meskipun kontroversial, harus dihormati dan dijalankan karena merupakan hasil dari proses peradilan yang telah ditetapkan oleh hukum. Masyarakat dan para pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya jika merasa bahwa putusan tersebut tidak adil atau terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Proses ini adalah bagian dari mekanisme *checks and balances* yang dirancang untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan ini, negara dapat menjaga integritas institusionalnya dan memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, penghormatan terhadap putusan pengadilan, meskipun terkadang kontroversial, adalah bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil di bawah hukum. Ini juga mencerminkan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum sebagai fondasi dari pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai adanya penetapan ayah biologis atas anak luar nikah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Setiap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dianggap sebagai anak luar kawin. Menurut KUH-Perdata, anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya kecuali ada pengakuan dari ayah atau ibunya. Jika anak luar kawin diakui, ia berhak mewarisi harta orang tua yang mengakuinya sesuai dengan undang-undang. Namun, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal

<sup>27</sup> Pasal 1886 KUHPerdara

43 ayat 1, anak luar kawin yang tidak diakui tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, kewajiban seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang diatur dalam KUH-Perdata tidak lagi diperlukan. Selanjutnya ada pembaruan hukum kembali dalam hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan ini menyatakan bahwa tanpa pengakuan ayah biologis, anak luar nikah memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya melainkan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Dalam putusan 1055 K/PDT/2023 ini yang menjadi pertimbangan utama hakim agung dalam kasus ini yaitu bahwa terbukti penggugat hidup serumah dengan tergugat hingga lahir anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat pada tanggal 3 Maret 2013, sebagaimana kutipan akta kelahiran dari Suku dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Selatan Nomor 3174 LT- 15032016-0133, tanggal 6 Desember 2016. Bahwa karena antara penggugat dengan tergugat tidak ada ikatan perkawinan yang sah, maka anak perempuan tersebut adalah anak biologis tergugat, sepanjang tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya. Meskipun tidak adanya pembuktian biologis seperti tes DNA dalam perkara ini, Mahkamah Agung tetap mendasarkan putusannya pada bukti lain yang kuat dan relevan. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa penggugat dan tergugat hidup serumah hingga kelahiran anak, serta adanya kutipan Akta kelahiran yang diakui oleh suku dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Selatan. Hakim juga menegaskan dalam pertimbangan hukum tersebut dimana tertulis "sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya", yang berarti bahwa untuk adanya pembuktian tes biologis/tes DNA sudah tidak dibebankan kepada penggugat lagi melainkan berada di bawah tanggung jawab tergugat, dan sudah menjadi hal yang diwajibkan kepada tergugat jika ingin membantah putusan tersebut.

## B. Saran

1. Pemerintah dan institusi kesehatan perlu meningkatkan akses dan fasilitas untuk tes DNA agar lebih terjangkau dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ini akan membantu memfasilitasi proses hukum

yang membutuhkan bukti ilmiah dalam kasus-kasus paternitas. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak luar kawin dan prosedur hukum yang dapat ditempuh. Hal ini dapat membantu mengurangi stigma sosial dan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat.

2. Disarankan agar pengadilan mewajibkan tes DNA dalam setiap kasus paternitas untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi sengketa berkepanjangan. Tes DNA dapat memberikan bukti ilmiah yang kuat dan objektif, yang akan sangat membantu dalam mengambil keputusan yang adil dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anistus A. S. (2001). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Basyir, A. A. (1983). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fak. Hukum, UII.
- Eleanora F. N. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Gultom Maidin, (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung.
- Ghazaly, A. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Halim, Firmansyah, (2015). *Tes DNA sebagai Suatu Kemajuan Teknologi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2011) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamid, Z. (1980). *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Kusumah, M. W. (2006). *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: CV Rajawali.
- Koesnan, R. (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Muhaimin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Manan Abdul (2019). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- ND, M. F., dan Achmad Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiri*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Safioedin, Asis. (1986). *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni,
- R. Soeroso, S. (2011). *Praktik Hukum Acara Perdata Tata cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, S. (1989). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Shoim Muhammad. (2022.). *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. (M. A. Rustam DKAH, Ed.) Semarang: Rafi Sarana Perkasa
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Smith Atho B., S. (2019). *Hukum Islam*. Manado: Universitas Sam Ratulangi (Unsrat Press).
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto S., Mamuji S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satrio, J. (1998) . *Hukum Waris* . Penerbit Alumni. Bandung.
- Soimin, S. (1992). *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* . Sinar Grafika

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

#### Jurnal

- Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. (2021). *Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 158-165.
- Aryanto, A. D. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*. *Bilancia*, 9(2), 121-132.
- Dadan Rosana, M. (n.d.). Struktur dan fungsi dna dan rna. *PEFI4424/MODUL 3*, 50. Retrieved from Universitas Negeri Yoyakarta.
- Kusuma, S. B., & Wairocana, I. G. N. (2013). *Proses pembuktian seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya melalui tes*

*DNA*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1, 1-5.

- Roring, Y., & Pontoh, J. V. (2023). *Perbedaan Putusan Hakim Pada Setiap Tingkatan Peradilan Di Indonesia*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 186-193.
- Rusdi, I. (2019). *Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologis Dengan Dna Perspektif Masalah*. *Al-Hakim: Jurnal Penelitian Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga*, 1(1), 55-78.
- Tapobali, M. G. B. 2021, *Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata*. *Kajian Hukum*, 6(2), 1-15.

#### Website/Internet

- adminyl. (2021, Juni 2). *Pengertian Kasasi, Alasan, Proses & Fungsi Kasasi Bag I*. Retrieved from Tribratanews: <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/06/02/pengertian-kasasi-alasan-proses-fungsi-kasasi-bag-i/>
- Anak. (2023, Agustus 6). Retrieved from Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>
- MERDEKA.COM. (2023). *MERDEKA.COM*. Retrieved from Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah, Ketahui Dasar Hukumnya: <https://www.merdeka.com/sumut/tanggung-jawab-ayah-terhadap-anak-diluar-nikah-ketahui-dasar-hukumnya-kl.html>
- Prasetyo, A. (2024, februari 28). *Sejarah Panjang Upaya Kasasi Penuntut Umum atas Putusan Bebas*. Retrieved from Hukum online: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65dd36f79967c/sejarah-panjang-upaya-kasasi-penuntut-umum-atas-putusan-bebas/>
- Retia Kartika Dewi, Serafica Gischa. (2023, Agustus 25). *Jawaban Soal Peran DNA pada Basa Nitrogen Menyusun DNA dan RNA*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/25/113000969/jawaban-soal-peran-dna-pada-basa-nitrogen-menyusun-dna-dan-rna>
- Yonada Nancy, tirto.id. (2023, juni 16). *Apa Itu Ayah Biologis & Perbedaannya dengan Ayah Kandung?* Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/apa-itu-ayah-biologis-perbedaannya-dengan-ayah-kandung-gLUB>

#### Sumber Lain

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  
Kompilasi Hukum Islam

- Oktavia, L. 2011, *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Skripsi fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati, Cirebon
- Sri Rezeki, 2009, *Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
- Muhammad Zikri, 2023, *Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan Di Luar Perkawinan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

**Putusan**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

